



ANALISIS PELUANG PENYELIDIKAN ICC TERHADAP PEMERINTAHAN BIDEN ATAS DUGAAN KOMPLISITAS DALAM KEJAHATAN ISRAEL DI GAZA

Yosef Immanuel Pandaronda¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ yosephwrcpanda@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara israel dan palestina, khususnya di jalur gaza telah memunculkan berbagai tuduhan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Seiring meningkatnya eskalasi kekerasan sejak oktober 2023, organisasi hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now) menyerukan agar pengadilan kriminal internasional (ICC) menyelidiki peran pemerintahan presiden joe biden dalam mendukung tindakan militer israel yang berujung pada ribuan korban sipil. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan yurisdiksi ICC dalam memproses aktor negara non-pihak terhadap statuta roma yang diduga berperan sebagai pihak pembantu dalam kejahatan perang (aiding and abetting). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap instrumen hukum internasional utama seperti statuta roma, konvensi jenewa, serta yurisprudensi ICC. Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan militer dan politik yang dilakukan oleh amerika serikat dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana internasional apabila terbukti adanya pengetahuan dan kontribusi substansial terhadap kejahatan perang. Namun demikian, kompleksitas politik internasional, prinsip kedaulatan negara, serta keterbatasan yurisdiksi ICC menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan tanggung jawab pidana terhadap pimpinan negara adikuasa. Studi ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional dan tekanan diplomatik global sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas dalam kerangka hukum pidana internasional.

Article History

Received : 15/05/2025

Revised : 05/06/2025

Accepted : 21/06/2025

Kata Kunci: Hukum Pidana internasional, kejahatan perang, ICC, Palestina, Joe biden, Israel, *aiding and abetting*



This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Konflik yang terus berkecamuk di jalur gaza antara israel dan kelompok bersenjata palestina telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di ranah hukum pidana internasional. Sejak 7 oktober 2023 agresi militer israel di gaza telah menewaskan lebih dari 33.000 warga palestina, mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak, serta meluluhlantakkan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah¹. Dalam konteks ini, organisasi hak asasi manusia berbasis di amerika serikat, *Democracy for the Arab World Now* (DAWN),

¹ Ismail, R. (2024). Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 112

Menyerukan kepada pengadilan kriminal internasional (ICC) untuk menyelidiki peran pemerintahan presiden Joe Biden atas dugaan keterlibatan tidak langsung dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel². DAWN menilai bahwa bantuan militer dan politik yang terus menerus diberikan oleh Amerika kepada Israel, khususnya selama operasi militer di Gaza, telah melampaui batas etika dan hukum internasional. Mereka menyatakan bahwa dukungan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam bentuk transfer senjata, dukungan diplomatik di forum internasional dan pelabelan tindakan Israel sebagai “pembelaan diri”, yang berpotensi mengaburkan aspek legalitas dalam hukum humaniter internasional³.

Dari perspektif hukum pidana internasional, tindakan semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *aiding and abetting* dalam kejahatan perang, yang tercantum dalam Statuta Roma. Bantuan yang diberikan oleh suatu negara kepada pelaku utama kejahatan, apabila memenuhi unsur pengetahuan dan kontribusi substansial, dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana oleh ICC⁴.

Tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak Statuta Roma seperti Amerika, serta doktrin *complementarity* yang membatasi intervensi ICC jika negara tersebut dapat membuktikan adanya sistem peradilan nasional yang mampu dan bersedia menindaklanjuti kejahatan tersebut⁵.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum internasional yang memungkinkan ICC menyelidiki peran pemerintahan Amerika dalam konflik Gaza, mengkaji posisi DAWN sebagai penggerak advokasi hukum internasional, serta mengevaluasi prinsip tanggung jawab pidana individu dalam konteks dukungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber hukum primer seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi pustaka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka mendalam. Sumber primer meliputi ketentuan Statuta Roma 1998 (*Rome Statute*) dan dokumen resmi ICC (Keputusan – keputusan *pretrial chamber*, rujukan ICC tentang yurisdiksi Palestina), serta instrumen PBB (lima rujukan ke ICC). Sumber sekunder terdiri atas lima literatur Indonesia, serta laporan-laporan organisasi HAM internasional.

Data dikumpulkan melalui kajian pustaka sistematis dan analisis kritis konteks hukum. Hasil penelitian dikategorikan menurut poin: (1) Yurisdiksi ICC terhadap individu dan negara bukan pihak (*non-state parties*); (2) prinsip pertanggung jawaban komandan dan pertanggung jawaban individu dalam hukum pidana internasional. (3) ; analisis bantuan militer dan diplomatik Amerika Serikat ke Israel dan kemungkinan kaitannya dengan

² Democracy for the Arab World Now (DAWN). (2024). "DAWN Urges ICC to Investigate U.S. Role in Gaza War Crimes." <https://dawnmena.org>.

³ Nurrohmah, A. (2023). Hukum Pidana Internasional dan HAM Global. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.

⁴ Olasolo, H. (2015). The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes. Oxford: Hart Publishing, hlm. 121.

⁵ Suparman Marzuki. (2016). Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 139.

kejahatan perang atau terhadap kemanusiaan; (4) tinjauan bukti dan dokumentasi yang relevan oleh organisasi HAM, termasuk DAWN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Yurisdiksi ICC dan Tantangannya Terhadap negara non-pihak.

Pengadilan kriminal internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam statuta roma 1998⁶. Meskipun amerika bukan negara pihak dalam statuta roma, yurisdiksi ICC dapat berlaku apabila kejahatan dilakukan diwilayah negara pihak, seperti palestina yang meratifikasi statuta roma tersebut pada tahun 2015⁷. Dengan demikian, ICC secara teoritis dapat menyelidiki dan menuntut individu dari negara non-pihak, selama locus delicti (tempat kejadian perkara) berada didalam wilayah yurisdiksi ICC. Dalam konteks agresi israel ke gaza, tindakan-tindakan militer yang diduga melanggar hukum humaniter terjadi diwilayah palestina yang menjadi bagian dari yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap individu asing yang terlibat sebagai pemberi bantuan atau pendorong kejahatan perang tetap sah secara hukum internasional.⁸

b. Konsep *aiding and abetting* dalam hukum pidana internasional.

Menurut pasal 25 ayat (3)(c) statuta roma, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila dengan sengaja membantu, mendorong atau memberikan sarana bagi pelaksanaan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC. Unsur penting dari konsep *aiding and abetting* adalah, adanya “Kontribusi substansial” serta “pengetahuan” bahwa bantuan yang diberikan akan digunakan untuk melakukan kejahatan internasional⁹. Dalam kasus ini, pemerintahan amerika melalui joe biden, memberikan persetujuan atas bantuan militer berupa persenjataan, amunisi, dan dukungan logistik kepada israel, bahkan setelah laporan tentang jatuhnya korban sipil meningkat.

Beberapa pengiriman seperti bom seberat 2.000 pon dan amunisi artileri disampaikan tanpa pengawasan ketat terhadap penggunaannya di lapangan¹⁰. Fakta-fakta ini dapat menjadi dasar awal untuk menduga adanya kontribusi substansial terhadap tindak pidana perang, sebagaimana dimaksud dalam statuta roma.

c. Peran DAWN dan advokasi terhadap akuntabilitas internasional.

⁶ Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, Pasal 5–8.

⁷ Rosyid, M. (2022). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 205.

⁸ Schabas, W. (2016). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 73.

⁹ Cassese, A. (2003). *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 132

¹⁰ BBC News. (2024). “US Arms Shipments to Israel Amid Gaza Crisis: What We Know.” <https://www.bbc.com>.

Jumat,9 mei 2025 pkl. 00.51

DAWN memiliki posisi strategis dalam mengkonsolidasikan opini publik global serta menyusun laporan berbasis bukti yang dapat di gunakan oleh ICC sebagai materi awal penyelidikan. Organisasi ini dipimpin oleh sejumlah akademisi dan mantan diplomat yang berpengalaman dalam isu-isu timur tengah dan hukum internasional, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi HAM global untuk mendokumentasikan kejahatan yang terjadi¹¹.

Advokasi yang dilakukan oleh DAWN terhadap ICC juga memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui jalur hukum internasional, ketika sistem hukum domestik negara-negara adikuasa tidak bersedia untuk menyelidiki keterlibatan pejabatnya dalam kejahatan internasional. Dalam hal ini, DAWN bertindak sebagai katalis hukum yang mendorong komunitas internasional untuk menolak impunitas dan menegakkan supremasi hukum internasional secara adil dan merata¹².

d. Kompleksitas politik dan hambatan implementasi hukum internasional.

Meskipun secara normatif terdapat dasar hukum yang kuat untuk menyelidiki keterlibatan amerika serikat dalam kejahatan perang di gaza, implementasi hukum internasional sering kali terhambat oleh dinamika politik global. Sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB, amerika memiliki kekuasaan veto yang dapat digunakan untuk melindungi sekutunya dari sanksi internasional atau bahkan menolak rujukan kasus ke ICC¹³.

Selain itu, karena ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, pelaksanaan perintah penangkapan dan penyelidikan sangat bergantung pada kerja sama negara-negara pihak. Dalam situasi di mana negara-negara besar menolak yurisdiksi ICC, maka efektivitas lembaga ini akan sangat terbatas kecuali ada konsensus internasional yang kuat untuk mendesak transparansi dan keadilan¹⁴.

4. KESIMPULAN

Analisis hukum pidana internasional atas seruan DAWN menunjukkan bahwa secara prinsip mahkamah pidana internasional memiliki yurisdiksi untuk mengusut dugaan atas kejahatan di gaza, termasuk yang diduga dibantu oleh pejabat Amerika serikat, karena palestina adalah negara pihak dan kejahatan terjadi diwilayahnya. Kendati amerika serikat bukan peserta statuta roma, mekanisme yurisdiksi teritorial memungkinkan ICC menuntut warga negara amerika serikat yang terbukti terlibat dalam kejahatan di palestina. Praktek ICC (misalnya keputusan yurisdiksi untuk gaza dan kasus myanmar) juga menunjukkan kecenderungan interpretasi luas yang mendukung penegakan keadilan antar negara pihak, tanpa menimbulkan pelanggaran traktat internasional asalkan masih dalam berada dalam lingkungan teritorial yang benar.

¹¹ DAWN. (2024). "About Us." <https://dawnmena.org/about>. Jumat, 9 mei 2025 pkl. 00.54

¹² Sari, T. (2023). *Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 88.

¹³ Akbar, Y. (2021). *Geopolitik Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, hlm. 117.

¹⁴ Bassiouni, M. C. (2011). *The Institutionalization of International Criminal Law*. Leiden: Brill Nijhoff, hlm. 190.

Pada aspek pertanggung jawaban, meski prinsip command responsibility (pasal 28 RS) tidak secara langsung menjerat kepala negara amerika serikat sebagai atasan militer israel, tanggung jawab individu tetap berlaku. Berdasarkan pasal 25 statuta roma, pejabat amerika serikat dapat dituntut atas peran aksesorial (aiding and abetting atau persengkongkolan) dalam kejahatan internasional jika dukungan mereka memperbolehkan terjadinya pelanggaran berat. Di sini penting dibuktikan adanya niat dan kontribusi konkret. Bukti transfer senjata besar-besaran, dan dukungan politik amerika serikat yang didokumentasikan, serta fakta pejabat amerika serikat mengetahui penggunaan senjata tersebut untuk menargetkan warga sipil, menjadi elemen kunci dalam menentukan ada tidaknya tanggung jawab pidana menurut statuta roma.

Secara keseluruhan, terdapat, terdapat dasar hukum yang kuat untuk mempertimbangkan penyelidikan ICC terhadap pejabat amerika serikat terkait dukungan mereka terhadap israel di gaza. Meskipun tantangan politik dan praktis (misalnya penolakan amerika serikat kepada ICC dan kekhawatiran kedaulatan) tidak bisa diabaikan, kerangka hukum internasional tidak menutup kemungkinan pertanggung jawaban individu non-pihak yang kejahatannya menyangkut teritorial negara pihak. Data dari organisasi HAM (termasuk catatan DAWN) mendukung adanya pola dukungan amerika serikat yang membantu terjadinya kejahatan israel. Keputusan akhir tergantung pada proses hukum ICC dan ketersediaan bukti yang memenuhi standar yuridis. Namun, kajian ini menunjukkan bahwa permintaan investigasi DAWN memiliki dasar / landasan hukum internasional yang signifikan, terutama mengingat tujuan statuta roma untuk menindak impunitas atas kejahatan berat, dan komitmen komunitas internasional untuk menegakkan prinsip akuntabilitas individual.

5. REFERENSI

- Akbar, Y. (2021). Geopolitik Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media, hlm. 117.
- Bassiouni, M. C. (2011). The Institutionalization of International Criminal Law. Leiden: Brill Nijhoff, hlm. 190.
- BBC News. (2024). "US Arms Shipments to Israel Amid Gaza Crisis: What We Know." <https://www.bbc.com>. Jumat, 9 Mei 2025 pkl. 00.51
- Cassese, A. (2003). International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, hlm. 132.
- DAWN. (2024). "About Us." <https://dawnmena.org/about>. Jumat, 9 Mei 2025 pkl. 00.54
- Democracy for the Arab World Now (DAWN). (2024). "DAWN Urges ICC to Investigate U.S. Role in Gaza War Crimes." <https://dawnmena.org>.
- Ismail, R. (2024). Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 112.
- Nurrohman, A. (2023). Hukum Pidana Internasional dan HAM Global. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.
- Olasolo, H. (2015). The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes. Oxford: Hart Publishing, hlm. 121.
- Rosyid, M. (2022). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 205.
- Sari, T. (2023). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hukum Internasional. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 88.
- Schabas, W. (2016). An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 73.

Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, Pasal 5–8.

Suparman Marzuki. (2016). Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 139.